



**PUTUSAN**  
**Nomor 642 K/TUN/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**BUPATI MOROWALI UTARA**, tempat kedudukan di Jalan Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh Frits Sam Purnama, S.H., M.A.P., jabatan Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/0268/HKM/VII/2021, tanggal 26 Juli 2021;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

1. **MOH. YAMIN ABD SAMAD**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Tanakuraya RT/RW 000/000, Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
2. **JIBRAIL ABDUL KADIR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Tinompo RT/RW 000/000, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
3. **RAMLI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Kolonodale RT/RW 000/000, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
4. **Drs. ZULKIFLI DG SIAME**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Kolonodale RT/RW 000/000,

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 642 K/TUN/2022



Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

5. **ABD RAUF**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Bahoue RT/RW 000/000, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
6. **DIYEN NOVITA MONDUALE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Gontara RT/RW 000/000, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
7. **MUH. NAJIB UMAR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Kolonodale RT/RW 000/000, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Dalam hal ini diwakili oleh Royal Langgeroni, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Royal Langgeroni, S.H., M.H., & Partners, beralamat di Poso Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2/SKK.PTUN/VII/2021/KHRL, tanggal 9 Juli 2021;

**Para Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Para Penggugat;



2. Menyatakan menunda daya berlaku dan tindakan administratif lainnya dari Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 821/122/RHS/KEP-B.MU/III/2021, tanggal 12 Maret 2021 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 821.23/01/KEP.B-MU/I/2021; Nomor 821.24/02/KEP-B.MU/I/2021; Nomor 821/03/KEP-B.MU/I/2021; Nomor 821.23/04/KEP-B.MU/I/2021; Nomor 821.24/05/KEP-B.MU/I/2021; Nomor 821.22/07/KEP-B.MU/II/2021; Nomor 821.23/08/KEP-B.MU II/2021; Nomor 821.24/09/KEP-B.MU/II/2021; dan Nomor 821/010/KEP-B.MU/II/2021; sepanjang lampiran surat keputusan tersebut, atas nama:

- 1) Moh. Yamin Abd Samad, tertuang dalam lampiran objek sengketa dengan Keputusan Nomor 821.22/07/RHS/KEP-B.MU/II/2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara, tertuang dalam lampiran keputusan dengan nama pada nomor urut 1 (satu);
- 2) Jibrail Abdul Kadir, tertuang dalam lampiran objek sengketa dengan Keputusan Nomor 821.22/07/RHS/KEP-B.MU/II/2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara, tertuang dalam lampiran keputusan dengan nama pada nomor urut 8 (delapan);
- 3) Ramli, tertuang dalam lampiran objek sengketa dengan Keputusan Nomor 821.23/01/RHS/KEP-B.MU/I/2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara, tertuang dalam lampiran keputusan dengan nama pada nomor urut 16 (enam belas);
- 4) Drs. Zulkifli DG Siame, tertuang dalam lampiran objek sengketa dengan Keputusan Nomor 821.23/01/RHS/KEP-B.MU/I/2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morowali Utara, tertuang dalam lampiran keputusan dengan nama pada nomor urut 24 (dua puluh empat);

- 5) Abd Rauf, tertuang dalam lampiran objek sengketa dengan Keputusan Nomor 821.24/02/RHS/KEP-B.MU/II/2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara, tertuang dalam lampiran keputusan dengan nama pada nomor urut 45 (empat puluh lima);
- 6) Diyen Novita Monduale, tertuang dalam lampiran objek sengketa dengan Keputusan Nomor 821/03/RHS/KEP-B.MU/II/2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara, tertuang dalam lampiran keputusan dengan nama pada nomor urut 22 (dua puluh dua);
- 7) Muh. Najib Umar, tertuang dalam lampiran objek sengketa dengan Keputusan Nomor 821.23/08/RHS/KEP-B.MU/II/2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara, tertuang dalam lampiran keputusan dengan nama pada nomor urut (10);

sampai adanya putusan badan peradilan yang berkekuatan hukum tetap;

## II. Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 821/122/RHS/KEP-B.MU/III/2021, tanggal 12 Maret 2021 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 821.23/01/KEP.B-MU/II/2021; Nomor 821.24/02/KEP-B.MU/II/2021; Nomor 821/03/KEP-B.MU/II/2021; Nomor 821.23/04/KEP-B.MU/II/2021; Nomor 821.24/05/KEP-B.MU/II/2021; Nomor 821.22/07/KEP-B.MU/II/2021; Nomor 821.23/08/KEP-B.MU II/2021; Nomor 821.24/09/KEP-B.MU/II/2021; dan Nomor

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor 642 K/TUN/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

821/010/KEP-B.MU/II/2021; sepanjang lampiran surat keputusan tersebut, atas nama:

- 1) Moh. Yamin Abd Samad, tertuang dalam lampiran objek sengketa dengan Keputusan Nomor 821.22/07/RHS/KEP-B.MU/II/2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara, tertuang dalam lampiran keputusan dengan nama pada nomor urut 1 (satu);
- 2) Jibrail Abdul Kadir, tertuang dalam lampiran objek sengketa dengan Keputusan Nomor 821.22/07/RHS/KEP-B.MU/II/2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara, tertuang dalam lampiran keputusan dengan nama pada nomor urut 8 (delapan);
- 3) Ramli, tertuang dalam lampiran objek sengketa dengan Keputusan Nomor 821.23/01/RHS/KEP-B.MU/I/2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara, tertuang dalam lampiran keputusan dengan nama pada nomor urut 16 (enam belas);
- 4) Drs. Zulkifli DG Siame, tertuang dalam lampiran objek sengketa dengan Keputusan Nomor 821.23/01/RHS/KEP-B.MU/II/2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara, tertuang dalam lampiran keputusan dengan nama pada nomor urut 24 (dua puluh empat);
- 5) Abd Rauf, tertuang dalam lampiran objek sengketa dengan Keputusan Nomor 821.24/02/RHS/KEP-B.MU/I/2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara, tertuang dalam lampiran keputusan dengan nama pada nomor urut 45 (empat puluh lima);

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 642 K/TUN/2022



- 6) Diyen Novita Monduale, tertuang dalam lampiran objek sengketa dengan Keputusan Nomor 821/03/RHS/KEP-B.MU/II/2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara, tertuang dalam lampiran keputusan dengan nama pada nomor urut 22 (dua puluh dua);
  - 7) Muh. Najib Umar, tertuang dalam lampiran objek sengketa dengan Keputusan Nomor 821.23/08/RHS/KEP-B.MU/II/2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara, tertuang dalam lampiran keputusan dengan nama pada nomor urut 10 (sepuluh);
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 821/122/RHS/KEP-B.MU/III/2021, tanggal 12 Maret 2021 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 821.23/01/KEP-B.MU/II/2021; Nomor 821.24/02/KEP-B.MU/II/2021; Nomor 821/03/KEP-B.MU/II/2021; Nomor 821.23/04/KEP-B.MU/II/2021; Nomor 821.24/05/KEP-B.MU/II/2021; Nomor 821.22/07/KEP-B.MU/II/2021; Nomor 821.23/08/KEP-B.MU/II/2021; Nomor 821.24/09/KEP-B.MU/II/2021; dan Nomor 821/010/KEP-B.MU/II/2021; sepanjang lampiran surat keputusan tersebut, atas nama:
- 1) Moh. Yamin Abd Samad, tertuang dalam lampiran objek sengketa dengan Keputusan Nomor 821.22/07/RHS/KEP-B.MU/II/2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara, tertuang dalam lampiran keputusan dengan nama pada nomor urut 1 (satu);
  - 2) Jibrail Abdul Kadir, tertuang dalam lampiran objek sengketa dengan Keputusan Nomor 821.22/07/RHS/KEP-B.MU/II/2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah





Kabupaten Morowali Utara, tertuang dalam lampiran keputusan dengan nama pada nomor urut 8 (delapan);

- 3) Ramli, tertuang dalam lampiran objek sengketa dengan Keputusan Nomor 821.23/01/RHS/KEP-B.MU/II/2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara, tertuang dalam lampiran keputusan dengan nama pada nomor urut 16 (enam belas);
- 4) Drs. Zulkifli DG Siame, tertuang dalam lampiran objek sengketa dengan Keputusan Nomor 821.23/01/RHS/KEP-B.MU/II/2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara, tertuang dalam lampiran keputusan dengan nama pada nomor urut 24 (dua puluh empat);
- 5) Abd Rauf, tertuang dalam lampiran objek sengketa dengan Keputusan Nomor 821.24/02/RHS/KEP-B.MU/II/2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara, tertuang dalam lampiran keputusan dengan nama pada nomor urut 45 (empat puluh lima);
- 6) Diyen Novita Monduale, tertuang dalam lampiran objek sengketa dengan Keputusan Nomor 821/03/RHS/KEP-B.MU/II/2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara, tertuang dalam lampiran keputusan dengan nama pada nomor urut 22 (dua puluh dua);
- 7) Muh. Najib Umar, tertuang dalam lampiran objek sengketa dengan Keputusan Nomor 821.23/08/RHS/KEP-B.MU/II/2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara, tertuang dalam lampiran keputusan dengan nama pada nomor urut sepuluh (10);

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 642 K/TUN/2022



4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi hak dan kedudukan Para Penggugat seperti semula, sebagai berikut:

- Pemulihan hak Para Penggugat dalam kemampuan kedudukan, harkat, dan martabatnya sebagai:

1. Penggugat I sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara;
2. Penggugat II sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Morowali Utara;
3. Penggugat III sebagai Camat pada Kantor Kecamatan Sojojaya Kabupaten Morowali Utara;
4. Penggugat IV sebagai Camat pada Kantor Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara;
5. Penggugat V sebagai Lurah pada Kantor Kelurahan Bahoue Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara;
6. Penggugat VI sebagai Kepala UPT pada Puskesmas Lee Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara;
7. Penggugat VII sebagai Kepala Bidang Pengembangan, Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Morowali Utara;

5. Mewajibkan Tergugat untuk membayar kerugian Para Penggugat sebesar Rp128.525.744,00 (seratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah tujuh ratus empat puluh empat Rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang adil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat tidak tepat/daluwarsa;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan Putusan Nomor 33/G/2021/PTUN.PL, tanggal 29 Desember 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 64/B/2022/PTTUN Mks., tanggal 14 Juni 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Juli 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 25 Juli 2022, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut pada tanggal 4 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 4 Agustus 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palu tanggal 14 Juni 2022 dalam Perkara Nomor 64/B/2022/PTUN Mks, dengan mengadili sendiri:
  - Dalam eksepsi:
    1. Menerima eksepsi Tergugat /Pembanding;
    2. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
  - Dalam pokokperkara:
    1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
    2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau sekiranya Majelis Hakim dalam tingkat kasasi berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 642 K/TUN/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 23 Agustus 2022, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. Bahwa Tindakan Bupati Morowali menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tanpa persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, bertentangan dengan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
- Bahwa karena Pelaksana Harian (Plh.) Bupati Morowali Utara tidak memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa sehingga objek sengketa terbukti cacat dalam aspek kewenangan maka objek sengketa dinyatakan tidak sah;
- Bahwa Tergugat diwajibkan mencabut objek sengketa dan untuk melakukan seleksi terbuka pengisian jabatan a) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Morowali Utara, b) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Morowali Utara, c) Camat Soyojaya, Kabupaten Morowali Utara, d) Camat Petasia, Kabupaten Morowali Utara, e) Lurah Bahoue, Kabupaten Morowali Utara, f) Kepala UPT Puskesmas Lee, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara, g) Kepala Bidang Pengembangan, Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur pada Badan Kepegawaian

Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor 642 K/TUN/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Daerah Kabupaten Morowali Utara;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BUPATI MOROWALI UTARA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, oleh H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai             | Rp 10.000,00  |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00  |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

**SIMBAR KRISTIANTO, S.H.**  
NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 642 K/TUN/2022